



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Jln. Baru Tona Tahuna Telpn. (0432) 21701 Kode Pos 95815

Website : www.dikpora-sangihe.com E-mail : dikporasangihe@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 800/ 037 /15/KET/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menerangkan bahwa Sekolah yang tersebut di bawah ini :

N A M A : SD NEGERI 2 TAHUNA

N P S N : 40101611

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Kelurahan Sawang Bendar Kec. Tahuna

Adalah Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sejak tahun 1927 dan masih tetap beroperasi sampai dengan sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan menurut perlunya.

Dikeluarkan di Tahuna

Pada Tanggal, 07 Februari 2023

Kepala Dinas,



Drs. DJOLI MANDAK, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640921 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



(PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 07 TAHUN 2010)
NOMOR : 503/09/DPMPTSP/157-TA/XII/2018

- Membaca : Surat Permohonan izin Sdr/I **HELLY ETROLY M. LONGKUTOY**, Tanggal 4 DESEMBER 2018 Nomor : 156/09-TA/642/DPMPTSP/39/XII/2018
- Surat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe Nomor : 157/Rek/DPRDKPSP/2018 Tanggal 6 DESEMBER 2018
- Menimbang : bahwa dalam melakukan kegiatan mendirikan bangunan maka perlu mendapatkan Izin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kab. Kepl. Sangihe kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana
3. Undang - undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 4 Tahun 2012 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 89/503/2014 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan/Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Kepl. Sangihe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- | | |
|---------------------------------|---|
| Nama | : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : SD NEGERI 2 TAHUNA |
| Penggunaan Bangunan | : PERMANENT |
| Konstruksi | : 20 METER AS JALAN |
| Sempadan Bangunan | : KEL. SAWANG BENDAR KEC. TAHUNA |
| Lokasi Bangunan | : Lt. I : 996,10 M2 |
| Luas Bangunan | : Lt. I : Rp. 2.988.300.000,- |
| Perkiraan Biaya Bangunan | : Batas-batas Tanah Pekarangan : |
| Utara dengan | : SALURAN AIR |
| Timur dengan | : RUMAH DINAS CAMAT |
| Selatan dengan | : JALAN RAYA |
| Barat dengan | : JALAN RAYA |
- KEDUA** : Yang bersangkutan dikenakan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar --
- KETIGA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang IMB ini harus memperhatikan dan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Bangunan tersebut harus sesuai gambar yang menjadi lampiran dari surat permohonan pengurusan IMB;
 3. Bangunan tersebut harus berada pada Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan faktor-faktor keindahan, kesehatan, dan keamanan serta berwawasan lingkungan;
 4. Pemegang IMB tidak diperkenankan memindah tanggalkan kepada orang lain;
 5. Izin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku selama bentuk bangunan tetap sama dengan gambar pada saat dikeluarkan izin ini;
 6. Pemohon baru diperkenankan memulai pembangunan setelah Izin Mendirikan Bangunan sudah dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kepl. Sangihe.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Demikian Izin Mendirikan Bangunan ini di keluarkan untuk di pergunakan perlunya.

Di keluarkan di : Tahun
Pada tanggal : **6 DESEMBER 2018**

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



VEBE A. K. BAWOLE, S.Sos.ME

PEMBINA TKT I

Nip. 19660130 198602 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)



VEBE A. K. BAWOLE, S.Sos.ME

PEMBINA TKT I

Nip. 19660130 198602 2 002